



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2a) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian Resor Trenggalek, Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Komandan Komando Distrik Militer 0806 Trenggalek;
 - b. satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Kepala

Desa;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan, Komandan Rayon Militer;
 - b. satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
 - b. memfasilitasi Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
 - c. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu

dalam rangka penyelesaian permasalahan hasil Pemilihan Kepala Desa;

- d. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
- e. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019; dan
- f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pengaduan atas pelanggaran Kampanye Calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai bukti-bukti pelanggaran dan identitas lengkap pengadu.
- (2) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan sub kepanitiaan di kecamatan segera menindaklanjuti pengaduan dan memberikan tanggapan secara tertulis.

- 4. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih.
- (2) Dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019, pemungutan suara dilakukan di lebih dari 1 (satu) tempat pemungutan suara wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Dalam hal Desa menetapkan lebih dari 1 (satu) tempat

pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyiapkan kotak suara di masing-masing tempat pemungutan suara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan lainnya;
- b. ketua Panitia Pemilihan melakukan pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan yang akan bertugas di masing-masing tempat pemungutan suara; dan
- c. ketua Panitia Pemilihan membentuk petugas pembantu sejumlah paling banyak 7 (tujuh) orang di masing-masing tempat pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan yang bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

(4) Dalam hal Desa menetapkan 1 (satu) tempat pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan melakukan sebagai berikut:

- a. menyiapkan kotak suara di lokasi tempat pemungutan suara sesuai dengan jumlah dusun, kecuali bagi Desa dengan jumlah dusun 1 (satu) dusun disiapkan sesuai dengan jumlah rukun tetangga/rukun warga; dan
- b. ketua Panitia Pemilihan melakukan pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan yang akan bertugas memanggil dan mengarahkan Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan dusun atau rukun tetangga/rukun warga masing-masing Pemilih.

5. Ketentuan huruf a ayat (4) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara,

Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara.

- (2) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat sortir dan pelipatan surat suara.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebelum rapat sortir dan pelipatan surat suara dimulai, ketua Panitia Pemilihan sudah menandatangani semua surat suara dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan;
 - b. satu per satu lembar surat suara yang sudah ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan ditunjukkan kepada Calon Kepala Desa atau wakil Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan untuk mengetahui keabsahan surat suara;
 - c. setiap surat suara yang dinyatakan sah dilipat oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan melipat surat suara;
 - d. surat suara yang sudah dilipat dihitung oleh Panitia Pemilihan sesuai jumlah Pemilih tetap dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
 - e. terhadap surat suara cadangan oleh Panitia Pemilihan dilakukan penghitungan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah Pemilih tetap dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat suara cadangan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
 - f. surat suara dan surat suara cadangan

sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan ke dalam 2 (dua) amplop besar dan diberi tulisan menurut jenis dan jumlah surat suara didalamnya kemudian ditutup dan disegel; dan

g. masing-masing amplop yang sudah ditutup dan disegel sebagaimana dimaksud pada huruf f beserta kelengkapan lainnya dimasukkan pada kotak suara kemudian dikunci dan disegel.

(5) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa atau wakil Calon Kepala Desa.

(6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 65 diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan penghitungan suara.

(2) Perlengkapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

(3) Penempatan saksi, Pemilih, dan masyarakat yang hadir diatur sebagai berikut:

a. saksi ditempatkan di dalam tempat pemungutan suara; dan

b. Pemilih dan masyarakat yang hadir ditempatkan di luar tempat pemungutan suara.

(4) Dalam hal Desa menetapkan lebih dari 1 (satu) tempat

pemungutan suara, penghitungan suara dilakukan dengan ketentuan:

- a. penghitungan suara dilakukan di masing-masing tempat pemungutan suara;
- b. hasil penghitungan suara per tempat pemungutan suara dijumlahkan menjadi hasil rekapitulasi penghitungan suara keseluruhan yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara induk; dan
- c. rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan setelah selesai penghitungan suara di seluruh tempat pemungutan suara.

(5) Dihapus.

7. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. terdapat tanda tangan ketua Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan pada surat suara;
- c. yang dicoblos hanya satu tanda gambar;
- d. tanda coblos tepat atau dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- f. tanda coblos pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
- g. pencoblosan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.

- (3) Surat suara juga dinyatakan tidak sah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. terdapat tulisan atau coretan tambahan; dan
 - b. surat suara rusak sehingga sebagian surat suara sobek/hilang yang disebabkan selain karena dicoblos dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan *e-Voting*, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara:
- a. menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik setelah pemungutan suara selesai;
 - b. mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara penghitungan;
 - c. apabila terdapat perbedaan data dalam berita acara pemungutan suara dengan hasil cetak alat *e-Voting*, maka:
 1. penghitungan dinyatakan sah apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/print out suara hasil cetak alat *e-Voting*; dan
 2. penghitungan dinyatakan tidak sah apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih sedikit dari struk/print out suara hasil cetak alat *e-Voting*.
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan secara tertulis dipasang di dekat tempat pemungutan suara yang mudah dilihat oleh para Pemilih.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (2) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pemungutan suara dengan jumlah suara sah terbanyak pertama.
 - (3) Dalam hal pada tempat pemungutan suara dengan suara sah terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan tempat pemungutan suara dengan jumlah suara sah terbanyak kedua, ketiga dan seterusnya.
 - (4) Terhadap Desa dengan tempat pemungutan suara hanya 1 (satu) maka pada tempat pemungutan suara tersebut ditempatkan kotak suara sesuai jumlah dusun atau rukun tetangga/rukun warga yang ditata sedemikian rupa untuk memudahkan Pemilih memberikan suara sesuai dusun atau rukun tetangga/rukun warga.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Camat sebagai unsur sub kepanitiaan di kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.

- (2) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Camat dapat membentuk tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan unsur kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Camat dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh pemohon melalui Panitia Pemilihan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
 - b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon melalui Panitia Pemilihan;
 - c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat;
 - e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;

- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
 - g. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.
10. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

11. Di antara Pasal 138 dan Pasal 139 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 138A, Pasal 138B, Pasal 138C, Pasal 138D, Pasal 138E dan Pasal 138F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di tempat pemungutan suara untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. Panitia Pemilihan dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan desinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *corona virus disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 138B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 138C

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib

dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, desinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

6. Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *corona virus disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *corona virus disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

- a. Calon Kepala Desa;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Lembaga Adat.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 138D

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap

daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;

- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemilihan dengan Pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografis Desa, zona penyebaran *corona virus disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses rekapitulasi penghitungan suara, dihadiri oleh:

- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
- b. Panitia Pemilihan di Desa;
- c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
- e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kecamatan;
- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus disease*

2019; dan

- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Lembaga Adat.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan Daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 138E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A sampai dengan Pasal 138D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh tim pemantau kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019.

Pasal 138F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Maret 2021

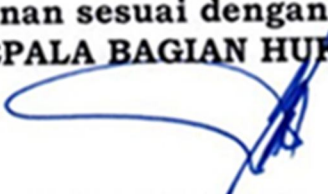
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004